



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN HASIL TERNAK
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Mei 2018 Nomor: 061/8370/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Pengolahan Hasil Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 6 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN HASIL TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Pengolahan Hasil Ternak yang selanjutnya disebut UPT PPHT merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT PPHT pada Dinas.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT PPHT.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PPHT pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT PPHT merupakan unsur pelaksana teknis operasional di bidang peternakan, pembibitan, pengolahan hasil ternak dan pemasaran pada Dinas.
- (2) UPT PPHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT PPHT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT PPHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT PPHT

Pasal 5

UPT PPHT mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam pengembangan pembibitan dan pengolahan hasil ternak; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT PPHT mempunyai fungsi:

- a. pengelola bibit ternak untuk menghasilkan keturunan bibit ternak yang berkualitas;
- b. penyiapan calon ternak untuk mengganti ternak induk produktif dan kebutuhan bibit masyarakat;
- c. pengelola produksi, distribusi dan pemasaran hasil ternak;
- d. pengelola lahan sebagai sumber pakan hijauan;
- e. pengelola administrasi umum;
- f. pelaksana pengkajian pengembangbiakan pembibitan ternak;
- g. pelaksana pengembangan dan pengkajian teknologi pengolahan hasil ternak; dan
- h. pelaksana peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pembibitan dan budidaya ternak serta pengolahan hasil ternak.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinir dan membina teknis kegiatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. melaksanakan dan mengembangkan manajemen pembibitan, produksi dan pemasaran pengolahan hasil ternak;
- c. mengelola dan merawat sarana dan prasarana UPT PPHT;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok peternak yang menjadi binaannya;
- e. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT PPHT; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT PPHT.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT PPHT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima Pelaksana Urusan

Pasal 10

- (1) Kepala UPT PPHT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT PPHT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Urusan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT PPHT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT PPHT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT PPHT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPT PPHT yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT PPHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 5 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

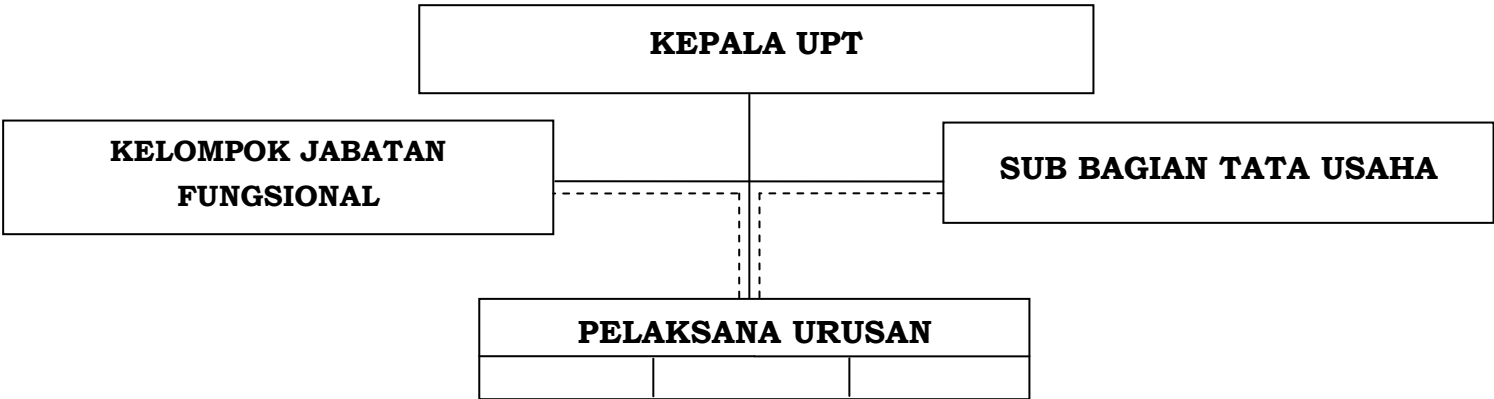
ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 6 Seri C

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN HASIL TERNAK
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN HASIL TERNAK
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG



Keterangan:
Garis Komando : _____
Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI